



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Hamda bin Beng, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Rosdiana binti Rais, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, bertempat tinggal di Desa Bambapun, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan Nomor 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

□ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Mei 1987 di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal

Hlm. 1 dari 5 Penetapan No. 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan darah dan tidak pula sesusuan, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Bambapula yang bernama Latepu, wali nikah adalah ayah kandung bernama Rais, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Sahir Rais dan Hatib dengan mahar 20 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah bujangsedang Pemohon II adalah gadis dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonan ini adalah untuk memperoleh pengesahan nikah antara Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kepedudukan;
- Bahwa par Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hlm. 2 dari 5 Penetapan No. 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1987 di Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0124/Pdt.P/2016/PA.Tli., tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 09 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan

Hlm. 3 dari 5 Penetapan No. 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 18 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan relaas panggilan Nomor 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli., tanggal 18 Maret 2016 dan tanggal 09 Mei 2016 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm. 4 dari 5 Penetapan No. 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim tunggal **Dra. Noor Aini**, pada hari **Rabu**, tanggal 17 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1437 *Hijriyyah*, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Wahida Abd. Mudjib Laewang, S.H.

Dra. Noor Aini

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,-
Jumlah	: Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Wakil Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 5 dari 5 Penetapan No. 0275/Pdt.P/2016/PA.Tli.